



**PENETAPAN**

**Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA Kik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Muh. Saleh bin Sakka**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Watumelewe, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka sebagai **Pemohon I**;

**Hasmiati binti Jamanda**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Watumelewe, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA Kik tanggal 11 April 2016 mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung

Nama	: Iswandi bin Muh. Saleh
Tanggal lahir	: 02 Januari 2001 (umur 15 tahun, 3 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: petani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun II, Desa Watumelewe, Kecamatan  
Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka

dengan calon isterinya

Nama : Vatriani binti Abdul Fattah

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat tinggal : Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten  
Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat Penolakan Nomor Kk.24.07.12/Pw.01/56/2016 tanggal 04 April 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih lima bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Iswandi bin Muh. Saleh;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tertanggal 4 April 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Iswandi bin Muh. Saleh yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua Iswandi bin Muh. Saleh;
- Bahwa Iswandi bin Muh. Saleh dan Vatriani binti Abdul Fattah telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan segera akan melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Iswandi bin Muh. Saleh adalah seorang jejaka;
- Bahwa Iswandi bin Muh. Saleh memiliki pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa Iswandi bin Muh. Saleh telah siap untuk berumahtangga dan telah siap bertanggungjawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Vatriani binti Abdul Fattah yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Vatriani binti Abdul Fattah adalah calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Vatriani binti Abdul Fattah dan Iswandi bin Muh. Saleh telah menjalin hubungan dan telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Vatriani binti Abdul Fattah adalah seorang perawan;

Hal. 3 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vatriani binti Abdul Fattah telah siap bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan menjadi orang tua;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401100211740001, tertanggal 7 Juni 2015, atas nama Muh. Saleh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401105510840002, tertanggal 7 Juni 2015, atas nama Muh. Saleh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7401101602100027, tertanggal 6 Agustus 2015 dengan nama kepala keluarga Muh. Saleh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);

## B. Saksi-saksi

1. Jamaluddin bin Sakka, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Watumelewe, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Iswandi namun umurnya belum sampai 19 tahun;
  - Bahwa Iswandi dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan bahkan sudah bertunangan;

Hal. 4 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iswandi dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan atau larangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Iswandi masih berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Iswandi sudah mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ke depan serta sudah siap mandiri;
2. **Rasman bin Abd Rasyid, S.HI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon II adalah sepupu satu kali saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Iswandi namun umurnya baru 15 tahun lebih;
  - Bahwa Iswandi dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan bahkan sudah bertunangan;
  - Bahwa Iswandi dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan atau larangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Iswandi masih berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Iswandi sudah mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ke depan serta sudah siap mandiri;

Hal. 5 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan orang tua kandung dari Iswandi bin Muh. Saleh oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kolaka dan secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Iswandi bin Muh. Saleh masih berumur 15 tahun, 3 bulan;

Hal. 6 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA klk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Iswandi bin Muh. Saleh dengan Vatriani binti Abdul Fattah sudah sedemikian eratnya dan telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian 2 orang saksi di atas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Iswandi namun umurnya baru 15 tahun;
2. Bahwa Iswandi dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan bahkan sudah bertunangan;
3. Bahwa Iswandi dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan atau larangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Iswandi masih berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Iswandi sudah mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ke depan serta sudah siap mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Iswandi namun umurnya baru 15 tahun;
2. Bahwa Iswandi dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan bahkan sudah bertunangan;
3. Bahwa Iswandi dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan atau larangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Iswandi masih berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Iswandi sudah mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ke depan serta sudah siap mandiri;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Iswandi bin Muh. Saleh;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Iswandi bin Muh. Saleh dengan Vatriani binti Abdul Fattah telah saling mencintai dan

Hal. 8 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA klk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Iswandi bin Muh. Saleh agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Vatriani binti Abdul Fattah. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II Iswandi bin Muh. Saleh untuk menikah dengan Vatriani binti Abdul Fattah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Iswandi bin Muh. Saleh untuk menikah dengan calon isterinya bernama Vatriani binti Abdul Fattah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 H, oleh kami Ilman Hasjim, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

**A. Muh. Yusri Patawari, S.HI**

Hakim Anggota,

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI**

Ketua Majelis

ttd

**Ilman Hasjim, S.HI, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abd. Rahman, S.H**

Hal. 10 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	370.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 461.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA klk